



PUTUSAN

Nomor : 065/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan

Guru Honorer SD Teluk Leban, tempat tinggal di

Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Register Perkara Nomor:065/Pdt.G/2012/PA.Mbl tanggal 20 Maret 2012 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 September 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx**, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. **XX/XX/XXX** tanggal 20 September 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK P D A N T**, tanggal lahir 12 Maret 2007;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama \pm 1 tahun, namun setelah itu tidak rukun lagi karena pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2007 Tergugat pamit kepada Penggugat pergi kerja, akan tetapi sampai sekarang sudah \pm 5 (lima) tahun 6 bulan lamanya Tergugat tidak ada pulang ke rumah kediaman bersama, tapi Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
7. Bahwa, Penggugat bersedia membayar uang iwad dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - . Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
 - . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: **XX/XX/XXX** tanggal 20 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegeland dan sesuai dengan aslinya (Kode.P);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 065/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, setelah ijab kabul Tergugat mengucapkan seghat taklik talak, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sasa;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, namun sejak anak berumur 9 (sembilan) hari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa, ketika anak Penggugat dan Tergugat berusia 7 (tujuh) hari saksi datang ke rumah orang tua Penggugat karena ada acara syukuran kelahiran Tergugat masih ada, akan tetapi 2 (dua) hari kemudian saksi mendengar cerita dari orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah pergi, katanya mau mencari pekerjaan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan, selama berpisah Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, saksi hadir saat pernikahannya, dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun kemudian tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai;
- Bahwa sebelum Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, orang tua Penggugat pernah menawarkan pekerjaan (motong karet) kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak membantahnya, atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi. Dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 065/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan mohon putusan serta menyerahkan uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terpenuhinya salah satu syarat ta'lik talak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Bberita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXX tanggal 20 September 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari (kode P), oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah beralas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun, namun setelah itu tidak rukun lagi karena pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2007 Tergugat pamit kepada Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan untuk mencari kerja, akan tetapi sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun 6 bulan lamanya Tergugat tidak kembali lagi, selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 065/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (kode P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 RBg; Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan lamanya, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak angka (1), (2) dan angka (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridho lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

وَاَوْفَا بِدَعْوَانِإِ دَعْوَانَاكَ لَأَوْسَم

Artinya : *“Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”*

Dalil dari Kitab Syarqowi ‘alat Tahrir Juz II hal 302 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi :

نموقلاء اقلاطة فصبع قولا م عاهدوجوبى ضتقمب طفللا

Artinya : *“Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta wilayah tempat dilangsungkan pernikahannya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 065/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 - . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 9 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag dan MASALAN BAINON, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh SRI WAHYUNI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SYARIFAH AINI, S.Ag

Drs. MUCHIDIN, MA

MASALAN BAINON, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

SRI WAHYUNI, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Biaya
Pencatatan Rp. Muara Bulian, _____
30.000,- Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Oleh :
Panitera
Pengadilan Agama MuaraBulian
2. Biaya Proses Rp. _____
50.000,-
3. Panggilan
Rp. 250.000,- **BAHARUDDIN DJALIL,SH.**
4. Redaksi
RP. 5.000,-
5. Materai
Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. **341.000,-**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 065/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)